



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos 75511
Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - www.visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-14/DISPAR/000.7/01/2025

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

6. Peraturan...

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

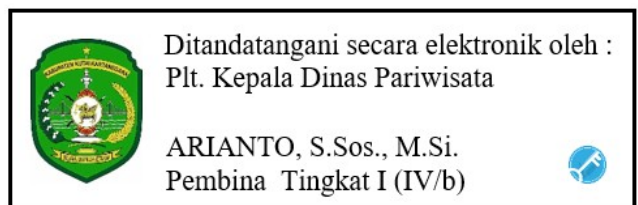
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Melakukan Pengolahan data dan informasi;
 2. Menganalisa gambaran pelayanan Organisasi Kerja Perangkat Daerah;
 3. Melaksanakan Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Melaksanakan Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Melakukan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) Tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 6. Melakukan Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Januari 2025

{ttd}



Tembusan :

1. Kepala Bapedda Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Anggota Tim yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR P-14/DISPAR/000.7/01/2025 TANGGAL 13 JANUARI 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025-2029

1. KETUA : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
2. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
3. ANGGOTA :
 1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
 2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
 3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 4. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 5. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 6. Perencana Ahli Muda
 7. Analis SDM Aparatur
 8. Seluruh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

